



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIRSELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**



KECAMATAN RANAH PESISIR

Jl. Raya Balai Selasa email:puskesmasbalaiselasa@gmail.comTelp. (0757) 40276

**KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/ 07 /Kapus/II/2020**

**T E N T A N G
TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
PUSKESMASBALAI SELASA**

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

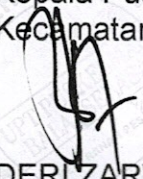
- Menimbang :**
- Bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat;
 - Bahwa guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, diperlukan pelaksana Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas;
 - Bahwa nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa;
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan no.75 tahun 2015 tentang Puskesmas;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) PUSKESMAS
BALAI SELASA

- KESATU : Menunjuk nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum 1, 2, dan 3 bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas Balai Selasa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam surat Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir


DERI ZARWITA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

NOMOR : 800/ 07 /KAPUS/II/2020 TENTANG TIM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) PUSKESMASBALAI SELASA

TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
PUSKESMASBALAI SELASA

Ketua	: dr. Yelki Yuswandi
Anggota	: Elna Aswati
	Susi Lestari
	Nelpitri
	Oktaviani
	Sevia Maya Sari

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir

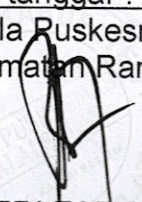

DERI ZARWITA

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA NOMOR :
800/ 07 /KAPUS/II/2020 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) PUSKESMASBALAI SELASA

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
DI UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

1. Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI)
2. Fungsi : Memonitoring pelaksanaan kegiatan.
3. Uraian Tugas :
 - a. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI
 - b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan
 - c. Membuat SPO PPI
 - d. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi
 - e. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan
 - f. Menyusun Kebutuhan APD
 - g. Pengawasan penerapan Kewaspadaan Standar pada seluruh area pelayanan pasien
 - h. Pemrosesan Peralatan pasien dan penatalaksanaan linen
 - i. Pengendalian Lingkungan
 - j. Penempatan pasien, Hygiene respirasi / Etika batuk
 - k. Evaluasi penerapan kewaspadaan Universal

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir


DERI ZARWITA